

Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah

by Rahma Yudi Astuti

Submission date: 22-Jun-2022 07:13PM (UTC-0400)

Submission ID: 1861515303

File name: Buku_POSISI_SUAMI_ISTRI.pdf (1,017.03K)

Word count: 4513

Character count: 28175

Neneng Uswatun Khasanah, Lc M U d
Dra. Rahma Yudi Astuti, M.E.Sy

Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah

Dalam membangun rumah tangga, menurut kacamata *mubadalah*, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang sama. Perjanjian yang kuat sebagaimana dijelaskan pada QS. Surat an-nisaa' ayat 21, Prinsip berpasangan dan kesalingan QS.al-baqarah.ayat 187, Perilaku saling memperlakukan satu sama lain secara baik.QS.an-Nisa ayat 19 ayat ini mengajak seorang laki-laki sebagai orang yang beriman, agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kebiasaan yang lumrah pada masa jahiliah, dan masih sering terjadi pada masa sekarang. Kebiasaan Saling Musyawarah Bersama QS. Al-baqarah ayat 233.QS. Ali 'Imran ayat 159 ayat ini menjelaskan di setiap hal yang berkaitan dengan keluarga tidak boleh diputuskan sepihak. Saling Merasa Nyaman dan Memberi Kenyamanan, Kelima tiang ini di susun secara kronologis. Karena dalam Islam, setiap individu di tuntut pada awal memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kuat (mitsaqan ghalidzon). Dari akad ini laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (zawaj) yang diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (musyawarah bil ma'ruf) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (tasyawurin) dan saling memberi kenyamanan (taradin min huma).

Nata Karya
PENGAKSI
Jl. Pringreja 139
Pasarage



bukunatalarya.com 08532813169

ISBN 978-602-5774-72-0



Neneng Uswatun Khasanah, Lc M.Ud
Dra. Rahma Yudi Astuti, M.E.Sy

**Posisi Suami Dan Istri Pada
Sebuah Rumah Tangga
Perspektif *Mubadalah***

**Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga
Perspektif Mubadalah**

Hak Cipta @

Neneng Uswatun Khasanah, Lc M.Ud

Dra. Rahma Yudi Astuti, M.E.Sy

ISBN : 978-602-5774-71-3

Layout : Team Nata Karya

Hak Terbit © 2021, Penerbit : CV. Nata Karya

Jl. Pramuka 139 Ponorogo

Telp. 085232813769

Anggota IKAPI

Email :

Penerbit.natakarya@gmail.com

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah , dan inayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku Monograf yang berjudul Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga (Perspektif *Mubadalah*)

Buku Monograf ini disusun bertujuan sebagai pengingat tentang tujuan pernikahan. Karena dalam Islam, setiap individu di tuntut pada awal memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kuat (*mitsaqan ghalidzon*). Dari akad ini laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (*zawaj*) yang diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (*musyawarah bil ma'ruf*) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (*tasyawurin*) dan saling memberi kenyamanan (*taradin min huma*).

Buku Monograf ini telah disusun dengan maksimal, untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada

kekurangan dalam buku ini, Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku monograf ini.

Ponorogo , 10 Mei 2021

Penulis,


Ttd

Neneng Uswatun Khasanah

Rahma Yudi Astuti

Daftar Isi

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Bab I | Pendahuluan | 1 |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| Bab II | Lima Tiang Penyangga Kehidupan | |
| Rumah Tangga | | 13 |
| 1. | Perjanjian Yang Kuat | 14 |
| 2. | Prinsip Berpasangan Dan Kesalingan | 17 |
| 3. | Perilaku Saling Memperlakukan Satu Sama Lain Secara Baik | 18 |
| 4. | Kebiasaan Saling Musyawarah Bersama | 20 |
| 5. | Saling Merasa Nyaman dan Memberi Kenyamanan..... | 25 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 29 |



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tempat di awal untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang di ajarkan Islam adalah di dalam keluarga. Rumah adalah sekolah pertama dari seorang anak, yang akan melihat bagaimana ayahnya memiliki relasi, sikap, dan perilaku terhadap ibunya. Begitupun relasi sang ibu dengan ayah. Relasi diantara kedua orang tua ini akan diserap oleh anak, membekas dan akan mempengaruhi cara berfikir, berperilaku, dan bersikap hingga menginjak usia dewasa hingga ia menemukan pasangan hidupnya atau berumah tangga. Dan seperti itulah daur pembelajaran yang terus mengalir dan turun temurun ke anak cucu. Jika yang di tangkap anak adalah hal yang baik, maka kebaikan yang akan di sampaikan di kehidupan nanti saat dewasa. Untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Begitu pun sebaliknya.

Hal itu, adalah langkah pertama yang dilakukan dari kehidupan berkeluarga. Yang harus dipastikan adalah akhlak seseorang terhadap keluarganya. Akhlak mulia seseorang terhadap keluarganya adalah landasan yang tinggi dalam Islam. Dengan demikian laki-laki dalam rumah

1
1
tangga sebagai orang yang secara sosial memiliki pengaruh dan sekaligus tanggung jawab. Hal itu benar-benar digunakan untuk kebaikan keluarga. Sebab tidak menutup kemungkinan ada laki-laki atau bahkan banyak, yang menggunakan kemenangan ini justru untuk menegasikan kemanusiaan perempuan, menguasai mereka, dan memutus mereka dari segala manfaat dan maslahat kehidupan, baik yang diranah domestic keluarga atau pun ranah publik. Dengan demikian, anjuran untuk berbuat baik kepada keluarga di tegaskan kepada laki-laki, sebagai suami atas istri, atau ayah atas anak-anaknya.

Dengan demikian, penegasan terhadap laki-laki untuk menjadi orang yang berakhlak baik terhadap istri, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad menggunakan kata yang menekankan untuk berakhlak baik kepada perempuan /istri. Yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا نَأَى أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
وَحَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

Abu hurairah Ra. Mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

“Keimanan yang paling sempurna diantara orang-orang yang beriman adalah dia yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik prilakunya terhadap istri kalian.” (Musnad Ahmad, no 10247)

Sebagaimana laki-laki sebagai subyek yang diajak berbicara, perempuan, sebagai bagian dari orang-orang yang beriman, juga di panggil untuk mennyempurnakan keimanan mereka melalui akhlak yang harus disandang mereka, dan yang terbaik dari mereka adalah yang memiliki perilaku baik terhadap suami mereka. Hal ini disebabkan ajaran Islam adalah akhlak mulia

“ sesungguhnya aku diutus menjadi rasul untuk mengesakan ajaran akhlak mulia.” (Musnad Ahmad no. 10247)

Sama seperti teks di atas, dalam Al-Qur'an juga menegaskan perilaku baik sebagai landasan relasi berkeluarga. Yaitu QS. An-Nisaa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{٥٤} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^{٥٥} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{٥٦}

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Dari ayat di atas menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling mengingatkan ketika salah satunya melakukan kesalahan. Dalam rumah tangga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu untuk belajar, melihat dan meniru bagaimana relasi itu diwujudkan oleh masing-masing anggota untuk menguatkan, menopang, mendukung dan ber kerjasama. Belajar relasi kemitraan satu dengan yang lain. Bukan relasi yang otoriter, memaksa dan penuh kekerasan. Belajar bagaimana keluarga menjadi rumah yang nyaman, aman dan menyenangkan bagi seluruh anggotanya. Masing-masing mampu dan didukung untuk memaksimalkan kapasitasnya sebagai manusia seutuhnya, untuk menjadi individu yang shalih, mampu berelasi dengan pasangan secara shalih, menjadi anggota yang berkontribusi ikut mewujudkan umat yang terbaik (*khairul ummah*) dan menjadi warga yang berpartisipasi secara positif dalam membangun Negara yang sejahtera.

Keluarga dan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan harus didukung untuk memperoleh kebaikan melalui institusi keluarga. Sebagaimana laki-laki

mendefinisikan kebaikan dalam rumah tangga. Maka perempuan juga harus diberi kesempatan dengan kesempatan yang sama dari perspektif dan pengalaman hidup mereka. Apa yang secara prinsip baik untuk laki-laki, suami/ayah, maka baik juga untuk perempuan, istri/ibu. Sehingga keduanya harus saling mendukung dan melayani satu sama lain, agar keduanya menerima kebaikan secara bersama. Dan yang secara prinsip buruk untuk perempuan, ibu/istri maka juga demikian untuk laki-laki, suami/ayah, sehingga keduanya harus bahu membahu menjauhkan hal tersebut. agar keduanya terhindar dari keburukan dan selamat.

Menikah dan berkeluarga seyogyanya tidak menjadi penghambat bagi siapapun, terutama bagi perempuan, untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya menikah adalah persatuan dua insan, dimana satu sama lain saling melengkapi, menopang dan menolong untuk terus meningkatkan kualitas hidup kedua belah pihak khususnya mengenai lima prinsip dasar.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan- tujuan tertentu. Bisa materi, sosial, ataupun sepiritual. Akan tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan pernikahan itu tidak jelas maka sangat sulit untuk memastikan agar bisa merawat

sepanjang kehidupan berumah tangga. Yang lebih mengerikan apabila tujuan pernikahan ini pupus, sirna, luntur bahkan hilang maka tinggal menunggu perikatan tersebut putus di tengah jalan.

Kalau pun ikatan itu harus terus dijaga dengan tanpa tujuan dan makna, maka kehidupan dalam berumah tangga akan terasa hampa, bisa jadi menyebabkan stres, merasa tersiksa, dan depresi. Dalam kondisi seperti ini, rumahtangga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, malah berbalik menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan. Dengan demikian diperlukan kejelasan tujuan yang di pahami oleh kedua belah pihak yaitu suami-istri sebagai pedoman kedua belah pihak dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga. Dari tujuan ini lah yang perlu dirawat, dijaga, dan dilestarikan bersama. Jika kita merujuk surat QS. Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Manusia secara umum mencari dan mendapatkan pasangan demi memperoleh ketentraman (sakinah) dari pasangannya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa damai dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (mawadah wa rahmah) dan mudah mencapai mengarungi bidug rumah tangga. Begitu juga perempuan yang menikahi laki-laki, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan bersama suami yang menjadi pasangan hidupnya dalam mengarungi bidug rumah tangga yang sangat kompleks.

Dalam penjelasan sebuah hadist pernikahan tentang empat perkara yang di jelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ الْأَرْبَعَ : لِمَالِهَا وَلِحَمْلِهَا وَلِدِّ يَنْهَا فَظْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ)⁷

Diceritakan dari Abu Huraira ra. Dari Nabi Muhammad Saw, Nabi bersabda: (Nikahilah olehmu seorang wanita karena empat perkara: kerena hartanya,

dan karena nasab/keturunannya/keluarganya, dan karena parasnya/kecantikannya dan karena agamanya. Maka perolehlah olehmu, dengan perempuan yang mempunyai agama maka penuh debu dari kedua tanganmu.

Dari hadist diatas menunjukkan tujuan menikah itu untuk mendapatkan ketentraman bisa saja terkait hal-hal biologis, sosial, ekonomi, nasab, dan bisa juga moral sepritual. Empat hal ini merupakan tujuan pernikahan bagi setiap orang, tetapi level kuantitas dan kualitas mudah naik turun dan bisa timbul tenggelam. Tergantung pada usia, kesehatan dan kesempatan, pengalaman dan terkadang tergantung pada nasib.

Seorang yang pada usia muda, terlihat ganteng dan cantik, seiring bertambah usia, mulai ada perubahan apalagi jika diterpa sakit dan kecelakaan. Bisa juga sebaliknya, sering yang awalnya terlihat biasa, seiring dengan kemajuan kondisi ekonomi, ia terlihat rapih, manis, menarik, cantik atau tampan. Begitupun hal-hal yang mengenai kepemilikan harta dan materi, kedudukan sosial dan keluarga, bisa naik turun atau datar. Jika tujuan perkawinan hanya didasarkan pada empat hal tersebut, dan ia bisa timbul-tenggelam, maka ikatan pernikahan akan mudah goyah jika terjadi penurunan dan kekurangan pada hal-hal

tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan ikatan yang kuat dan fundamental, yang bersifat komitmen-moral-spiritual (agama/*din*) dalam mengejawantahkan pada perilaku dan akhlak mulia. Ikatan penguat ini diharapkan bisa memperkuat hubungan pernikahan dan komitmen berumah tangga agar tetap kokoh sekalipun terjadi timbul tenggelam pada empat hal yang sering menjadi tujuan dan harapan seseorang dalam pernikahan; biologis, harta, keluarga dan kedudukan (*jamal, mal, nasab dan hasab*) empat hal tujuan ini, tentu saja baik dan bisa memudahkan seseorang mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam membangun rumahtangga. Akan tetapi jika tidak di topang dengan komitmen beragama (*din*), ia akan mudah rapuh, dan bisa jadi akan menjadi malapetaka ditengah perjalanan kehidupan rumah tangga.

Oleh karena dalam hadist diatas, Rasulullah Saw. Menyarankan agar memastikan agama (*din*) tujuan pertama dalam pernikahan seseorang. Kata agama(*din*) dimana ajarannya mengutamakan akhlak yang mulia. Ia juga satu akar dengan *dayn*, yang berarti utang, tanggung jawab dan komitmen. Dalam konteks pernikahan bisa jadi agama dimaknai sebagai “fondasi spiritual-moral yang ada pada seseorang, yang membuatnya memiliki komitmen

untuk selalu berbuat yang terbaik terhadap pasangannya dan seluruh anggota keluarga.” Nah komitmen ini memiliki

nilai spiritual (*din*) sekaligus tanggung jawab moral dan sosial (*dayn*). Jadi perilaku baik seseorang kepada pasangannya diharapkan merupakan dorongan dua hal; keimanan kepada Allah Swt. (*din*) dan tanggung jawab kemanusiaan yang bersifat kontraktual. Kemudian teks yang menjelaskan tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٨﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu(laki-laki) isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu(laki-laki) cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini turun menyapa laki-laki dan perempuan dan membicarakan bagaimana tujuan dari kehidupan berpasangan yang ideal, yaitu memperoleh ketrentaman (*sakinah*) dari pasangan. Sehingga kata “*azwaj*” di ayat tersebut tidak

seyogyanya di artikan “isrti-istri” untuk menunjuk pasangan laki-laki saja. Melainkan dimaknai “pasangan” agar bisa berlaku laki-laki (suami) yang berpasangan dengan perempuan (istri), begitupun sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Kalaupun tetap diartikan “istri-istri”, tidak diartikan sebagai “pasangan” oleh karena itu ayat ini diperuntukan bagi laki-laki, artinya secara lafal literal mengenai “laki-laki yang memperoleh ketentrman dari istrinya” akan tetapi secara makna resiprokal juga mengenai “perempuan yang memperoleh ketentrman dari suaminya”. Sehingga, ayat ini menjadi relefan untuk laki-laki dan perempuan.

Ada keunikan dalam ayat di atas, dalam pengungkapan “untukmu(laki-laki) istri-istri ” sebagai salah satu dari ayat Allah Swt. Sehingga bisa di tafsirkan, bahwa menjaga, merawat, dan melayani suami/istri sebagai salah satu kerja-kerja yang bernilai ibadah dan mengagungkan ayat Allah Swt. Keunikan yang lain pad kata ganti (ها) pada ayat diatas yang secara literal berarti tunggal. Hal ini merupakan bentuk pengalihan Al-Qur’an yang secara sengaja ini menegaskan bahwa ketentrman berpasangan yang ideal hanya ada pada pernikahan tunggal atau monogami. Hal yang sama juga di ulang pada QS. an-nisa ayat 129, dimana kata ganti

yang digunakan juga perempuan tunggal sama persis (ها) untuk istri yang harus dirawat, dijaga, diperhatikan dan jangan dibiarkan terkatung-katung (*mu'allaqah*). Kedua hal ini merupakan isyarat dukungan pada pernikahan monogamy yang didiskripsikan Al- qur'an sebagai peringatan “jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil maka monogamy saja, dan hal itu mudah bagi kalian untuk tidak diperlakukan zholim”

Bab II

Lima Tiang Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

1 Kebaikan hidup di dunia dan di akhirat yang harus dicapai oleh pasangan suami istri di ibaratkan cita-cita bersama, maka diperlukan pilar-pilar penyangga agar ia bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan, lalu di topang dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Yang menjadi tiang penyangga cita-cita kebaikan ini, dirujuk pada ayat-ayat al-qur'an ada 5 hal yaitu; Tentang komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*), sebagai amanah Allah Swt QS. Surat an-nisaa' ayat 21, Prinsip berpasangan yang berkesalingan ada pada QS ar-ruum ayat 21, Kemudian perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan dalam QS. Al-baqarah ayat 233, saling memperlakukan dengan baik QS. An-nisa ayat 19: saling musyawarah bersama QS. Al-baqarah ayat 233.

Kelima tiang ini menjadi keharusan untuk mempraktekan secara istikhomah dan kuat bagi yang ingin mencapai cita-cita atau visi misi dalam berumah

1
tangga yang akan dijalani dengan ikhlas. Ayat-ayat di atas mengenai lima tiang adalah teks- teks berbasis *mubadalah*. Ayat-ayat ini sekalipun menggunakan struktur laki-laki (*mudzakar*) tetapi ia termasuk eksplisit menyebut pasangan suami istri dan ayah ibu. Oleh Karena itu semua ayat lima tiang ini secara substansi mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerjasama.

1
Diantara lima tiang ini, yang paling dominan sebagai etika ujung dari pernikahan adalah yang ke tiga yaitu *mu'ayarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik) tiang yang ketiga ini menjadi kekuatan pokok dari tiang-tiang yang lain dan semua ajaran serta aturan terkait dengan relasi suami-istri.

1. Perjanjian yang kuat

Pada surat QS. surat an-nisa' ayat 21 mengingatkan bahwa istri telah menerima perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua mempelai dan komitmen bersama. Yang diwujudkan dalam akad pernikahan. Sekalipun secara praktek yang melafalkan akad/ijab qabul adalah laki-laki dengan wali si perempuan (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan. Mereka

berdualah yang berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan ketentruman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawadah wa rahma*) ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara bersama dan dilestarikan bersama-sama. Dalam al-qur'an dijelaskan tentang komitmen pada ikatan janji yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) sebagai amanah Allah Swt QS. Surat an-nisaa' ayat 21;

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مِثْقَلُ ذَرَّةٍ ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝¹⁰

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari

kamu perjanjian yang kuat”.

Kata *miitsaq*” diartikan sumpah(*yamin*) atau janji setia (*‘ahd*) dalam memaknai kata (*miitsaqan ghalidhan*) dalam kitab maani al-quran dengan penggaan ayat lain “*faimsakun bimakrufin aw tasrihun bi ihsan*” maknanya ikatan kuat yang dimaksud adalah mandat dari Allah Swt kepada pasangan suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumahtangga dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik”.

Dalam kitab *Jami’al-bayan* bahwa kata “*miitsaq*” adalah Janji yang dinyatakan dan diakui sebagai tanggungjawab diri (*al-‘ahd al-ladzi aqrartum bihi ‘ala anfusikum*) janji dan pengakuan yang dimaksud adalah komitmen dengan prinsip “berkumpul secara baik atau berpisah secara baik”. Dengan demikian kita sering mendengar kalimat kunci “*faimsakun bi ma’rufin aw tasrihun bi ihsan*” yang di lafalkan oleh para naib ketika memulai akad pernikahan.

Karena berupa janji dan komitmen yang resiprosikal, maka ia berlaku bagi dua pihak, laki-laki dan perempuan. ia harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Disinilah makna “kuat” tersebut. Tidak bisa salah satu saja yang diminta menjaga ikatan pernikahan tersebut, sementara pihak yang lain tidak

perduli. Tidak bisa istri saja yang berusaha yang berusaha melayani suami dan menjaga diri demi kekokohan rumah tangga. Tetapi semuanya tidak perduli, cuek dan tidak berbuat apa-apa untuk menjaga ikatan tersebut. Begitupun sebaliknya, tidak bisa hanya suami yang menjaga ikatan ini. Harus keduanya menjaga bersama-sama. Inilah pemaknaan “*mitsaqan ghalidza*” dalam perspektif *mubadalah*. Hal ini karena suami-istri, sebagai pilar yang kedua, adalah berpasangan.

2. Prinsip berpasangan dan kesalingan

Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri al-qur'an menggunakan kata “*zawj*”, yang artinya adalah

pasangan. Maknaya istri pasangan (*zawj*)suami, dan suami pasangan (*zawj*) istri. Prinsip berpasangan yang berkesalingan ada pada gambaran QS.al-baqarah.ayat 187

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan

Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

Dalam ayat ini disebutkan bahwa “mereka para istri adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian mereka (para istri).” Makna ini (mereka-kalian) tentu saja adalah terjemah literal dari ayat al-Quran yang menggunakan struktur laki-laki (*mudzakar*) dan mengajak bicara para laki-laki. Akan tetapi jika dimaknai perspektif *mubadalah*, maka terjemahannya adalah “istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakain istri” hal yang sama juga mengenai kewajiban puasa di dalam ayat tersebut, tidak hanya berlaku bagi suami tetapi juga pada suami dan istri.

3. Perilaku Saling Memperlakukan Satu Sama Lain Secara Baik.

Tiang ini adalah turunan dari kedua tiang pertama, yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) sebagaimana dijelaskan, sikap ini adalah etika yang paling fundamental dalam sebuah pernikahan , Ia

juga menjadi salah satu tiang yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. QS.an-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٤

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Sebagaimana ayat-ayat yang lain ayat ini juga ditujukan kepada laki-laki sebab secara sosial laki-laki yang mempunyai kewenangan yang dimiliki. Ayat ini mengajak seorang laki-laki sebagai orang yang beriman, agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kebiasaan yang lumrah pada masa jahiliah,

dan masih sering terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya ayat ini menuntut mereka untuk membiasakan berperilaku baik terhadap perempuan (istri). Dalam perspektif *mubadalah* substansi ini juga berlaku bagi perempuan. maknanya, para perempuan dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi dan merampas harta. Begitu juga perempuan dituntut untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).¹⁵

4. Kebiasaan Saling Musyawarah Bersama

Tiang ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. QS. Al-baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁶

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, Sebaiknya libatkan pasangan dan keluarga atau meminta pandangan pasangan dalam memutuskan pada suatu perkara. Masyarakat biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, sentral ini bisa jadi yang paling sulit diterapkan. Sebagaimana terjadi pada awal Islam, Umar bin Khatab mengakui kesulitan ini, sekalipun sudah menerima bahwa perempuan memiliki hak sebagaimana sudah ditegaskan Allah Swt. Dan nabi Muhammad Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَنَّةِ هَلِيَّةٌ مَانَعُهُ لِلنِّسَاءِ أَمْرٌ حَتَّى أَنْزَلَ وَقَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأْمُرُهُ يَذَّ قَالَةَ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَاهُنَا تَكُلُّكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرْجَعَ أَنْتَ وَأَنْ ابْنَتَكَ لَتُرْجَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

Ibnu Abbas Ra. Menuturkan bahwa Umar bin Khattab berkata, “demi Allah kami dulu saat jahiliah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat untuk mereka, suatu saat, aku sedang memikirkan suatu masalah dan mau memutuskannya. Tiba-tiba istriku berkata, coba saja lakukan ini atau itu. Aku menimpalinya (istriku), mengapa kamu ikut campur dengan urusan yang akan aku putuskan? Dia menjawab perkataanku, ‘aneh kamu ini, wahai Ibnu Khattab, padahal putrimu, istri Rosul, biasa ikut memberikan pendapat Rosulullah Saw.” (bukhari no 9)

Berembuk dan berbagi pendapat adalah salah satu tiang berumah tangga yang di tegaskan dalam al-Qur'an. Misal tentang menyapih anak diputuskan oleh kedua belah pihak ayah/suami dan ibu/istri. Dan setelah bermusyawarah bersama dibuat keputusan bersama antara mereka berdua. Secara umum Islam menghendaki untuk bermusyawarah dengan sahabat, kerabat dan keluarga menjadi perilaku utama sebagai ajaran kasih sayang dengan

orang lain. QS. Ali ‘Imran (3);159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٨

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Sekalipun ayat ini berbicara terhadap Nabi Muhammad Saw, akan tetapi sebagaimana ayat-ayat yang lain yang berbicara kepada beliau, dan nabi sebagai rasul yang wajib di teladani bagi seluruh umat, laki-laki dan perempuan, maka prinsip bermusyawarah adalah baik dan dianjurkan, di dalam atau diluar rumah tangga. Antara suami-istri atau orang tua-anak, dan juga dalam masalah ekonomi dan sosial.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَرْئُوعٌ لَكُمْ أَوْ آخَرَىٰ ۖ

‘Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat- ayat diatas membicarakan betapa pentingnya bermusyawarah antara suami/ayah dan istri/ibu. Konteknya dalam hal penyapihan anak pun di tegaskan dalam al-Qur'an, sehingga penting bagi kita untuk mengetahuinya. Dengan memperhatikan empat tiang diatas maka dalam memutuskan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keluarga mengajak berbicara pasangan adalah salah

satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Selain itu untuk melihat dan memperkaya pengentasan suatu masalah dari perspektif yang lain dan bisa berbeda. Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, setiap orang akan dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran dan berbagai manfaat akibat timbulnya dari keputusan tersebut.

5. Saling Merasa Nyaman dan Memberi Kenyamanan

Memberi kerelaan terhadap pasangan dalam al-Qur'an disebut (*taradin min huma*) yaitu adanya keikhlasan, penerimaan, kerelaan dan kenyamanan dari kedua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paling sempurna. Setiap orang merasa rela ketika didalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan. Hal ini harus dijaga secara terus menerus sebagai tiang penyangga di setiap ucapan, perilaku, tindakan dan sikap agar kehidupan tidak hanya kuat tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. itu membutuhkan kerelaan suami dan istri apalagi untuk kehidupan yang lebih mendasar.

Dengan tiang dari al-Qur'an, ^{عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا},
maka teks-teks hadis yang selama ini di pahami

sepihak, bahwa istri mencari dan mengusahakan kerelaan suami, hal ini harus dimaknai secara *mubadalah* bahwa suami juga dianjurkan untuk memperoleh kerelaan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga tercipta kehidupan surgawi yang menciptakan ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak suami dan istri. Hadist yang menyatakan bahwa istri akan masuk surga jika memperoleh kerelaan dari suami, hal ini secara *mubadalah*, bahwa suami akan masuk surga jika memperoleh kerelaan dari sang istri. Sebab, suami dan istri dalam perspektif *mubadalah* harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing saling memberi kenyamanan kepada pasangan.

Kelima tiang ini disusun secara kronologis. Karena dalam Islam, setiap individu di tuntut pada awal memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai janji yang kuat (*mitsaqan ghalidza*). Dari akad ini laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (*zawaj*) yang diharapkan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk satu sama lain memperlakukan dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) membiasakan untuk saling bermusyawarah/tukar pendapat (*tasyawurin*) dan saling memberi kenyamanan (*taradin min huma*).

Secara substansial, sebagaimana ditegaskan, yang paling fundamental dari kelima tiang ini adalah *mu'asyaroh bil ma'ruf* (saling berbuat baik) yang menjadi poros dan perilaku puncak semua pilar, semua pendidikan, semua norma, serta semua hak dan kewajiban terkait suami dan istri dalam Islam.

عَنِ الْمُنْذِرِيِّ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ
حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا²⁰

Dari al-Munzir bin Jarir, dan dari ayahnya yang mengatajan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: *“barang siapa yang berbuat kebaikan lalu diikuti (orang lain) perbuatan tersebut, maka ia akan memperoleh pahala (kebaikan tersebut) dan sepadan pahala orang lain yang melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan”*. (sunnan ibnu majah, no 208)

Sering kita mendengar senyum adalah ibadah atau bisa dikatakan kebaikan, maka seseorang yang senyum berarti telah melakukan kebaikan yang berpahala. Biasanya orang yang tersenyum kepada kita maka seringkali kita menbalasnya dengan senyuman juga. Maka pahalanya tidak sebatas senyuman yang diberikan saja, tetapi semua senyum yang mengikutinya. Sehingga pahalanya

menjadi bertubi-tubi. Pahala didunia berupa limpahan kasih sayang, kebahagiaan, dan kegembiraan. Segala sesuatu yang menciptakan aura positif dilingkungan kondusif untuk semua kebaikan fisik, mental maupun sepiritual. Tentu saja di *Yaumul Qiyamah* nanti, juga akan dibalas pahala surga, sebuah kehidupan yang terukur nikmat dan kebahagiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu ubaidah al-bashri, majas al-quran, ed Muhammad fuad siskin kairo: Dar al-khanji

Al-Aqsallani, Ibnu Hajar, 1993. Fath Al-Bukhari Fi Syarah Shahih Bukhari juz 6 Beirut : Dar al-Fiqr.

Departemen Agama, 1974. Al-Qur'an, Jakarta: fa.menara kudas,

Fakihudin Abdul Qodir, Qiraah Mubadalah tafsir preogresif untuk keadilan gender dalam Islam, Yogyakarta: IRCiSoD.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Toko Kitab Al-Hidayah : Surabaya

Muhammad bin jarir ath-barari, Jamil al-Bayan fii ta'wil al-qur'an, juz 7. Beirut: Muassasah ar-Risalah

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Buku 3, Jakarta selatan: Pustaka Azzam.

Poerwandari, E. K. Pendekatan Kualitatif dalam

Penelitian Psikologi. Jakarta : LPSP3 Fakultas
Psikologi Universitas Indonesia

Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

6%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 5%